

# **SPESIFIKASI TEKNIS**

## **PEKERJAAN LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY TURNING AREA DAN TAXIWAY BANDAR UDARA GATOT SOEBROTO – WAY KANAN**



**DIPA APBN TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III  
SILAMPARI – LUBUK LINGGAU**

## **A. Latar Belakang**

Transportasi udara mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam konteks peran dan sumbangannya dalam pembangunan nasional. Salah satu komponen penting dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan pada transportasi udara adalah pengembangan kinerja dan pembangunan bandar udara. Oleh karena itu, sebagai prasarana penyelenggaraan penerbangan, bandar udara perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

Agar penyelenggaraan layanan jasa kebandarudaraan dapat terwujud dalam satu kesatuan tatanan kebandarudaraan secara nasional yang handal dan berkemampuan tinggi, maka dalam proses penyusunan penataan bandar udara tetap perlu memperhatikan tata ruang, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan penerbangan secara nasional.

Hal ini sesuai sebagaimana diatur dalam UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan serta Peraturan Menteri Perhubungan PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional. Dalam proses penyusunan penataan bandar udara perlu memperhatikan tata ruang, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan penerbangan secara nasional.

Oleh karena penataan fasilitas bandar udara merupakan pekerjaan yang kompleks dan perlu mempertemukan kepentingan berbagai bidang (multi-facet), maka proses perencanaan fasilitas bandar udara benar - benar membutuhkan keahlian yang mampu menghasilkan produk perencanaan sesuai dengan kriteria - kriteria teknis di bidang kebandarudaraan yang berlaku secara internasional yang dibakukan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) dan merujuk kepada standar peraturan perundangan yang berlaku.

### **1. Dasar Hukum**

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, tambahan lembaran Negara nomor 4075).
- 4) Peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, tambahan lembaran Negara nomor 4146).

- 5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya.
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tataan Kebandarudaraan Nasional.
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun 2015 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 8) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 tahun 2002, tentang spesifikasi Operasi Bandar Udara.
- 9) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 tahun 2002, tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.
- 10) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 tahun 2002, tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR).
- 11) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 29 Tahun 2014 tentang Manual Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil – Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodromes).
- 12) Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerjadan Syarat-Syarat (RKS) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara.
- 13) Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Udara Nomor : SKEP/161/IX/03 tentang petunjuk pelaksanaan Perencanaan/Perancangan Landas Pacu, Taxi Way, Apron pada Bandar Udara.
- 14) Keputusan Direktur Jenderal perhubungan Udara Nomor : SKEP/347/XIII/03 tentang Standar Rancang bangun dan /Rekayasa fasilitas dan peralatan Bandar Udara.
- 15) Referensi Teknis Nasional
  - a. Standar Nasional Indonesia;
  - b. Peraturan dan Standar lain yang relevan;
- 16) Standar Internasional
  - a. ICAO Annex 14 beserta manualnya yang terdiri dari :
    - Aerodromes Design Manual (Doc 9157)
    - Aerodromes Planning Manual (Doc 9184)
    - Airport Service Manual (Doc 9137)
  - b. FAA;
  - c. American Standard Testing Manual (ASTM);
  - d. ASHTO;
  - e. Dan standar lain yang relevan Dengan jenis pekerjaan.

## 2. Gambaran Umum

Ketersediaan prasarana dan sarana transportasi merupakan suatu persyaratan utama dalam mendukung pengembangan wilayah suatu daerah, terutama bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya yang besar namun kurang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Transportasi udara merupakan sarana penting dalam pencapaian

ke berbagai lokasi, terutama wilayah terpencil yang sulit dicapai dengan jalur darat dan laut.

Keberadaan Bandar Udara diperlukan untuk membuka daerah terisolasi-tertinggal (sesuai KEPPRES No. 7 Tahun 2004 dan KEPMEN Percepatan Daerah Tertinggal No. 001/KEP/M-PDT/II/2005). Bandar udara sebagai prasarana penyelenggaraan penerbangan dalam menunjang aktifitas suatu wilayah perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan kebandarudaraan secara nasional yang andal dan berkemampuan tinggi, maka dalam proses penyusunan penataan bandar udara tetap perlu memperhatikan tata ruang, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, keamanan dan keselamatan penerbangan secara nasional. Hal ini sesuai sebagaimana yang diatur dalam UU No, 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan serta KM Menteri Perhubungan No. KM 83 Tahun 1998 Tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Bandar Udara Gatot Soebroto merupakan salah satu bandar udara yang berada di kawasan yang sedang berkembang di wilayah Indonesia Bagian Barat, tepatnya di Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung, mempunyai peran strategis dalam mendukung upaya peningkatan peran angkutan udara dalam kaitan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Berdasarkan arahan Menteri Perhubungan bahwa Bandar Udara Gatot Soebroto memiliki peran sebagai :

- simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya yaitu bandar udara dijadikan sebagai titik pertemuan beberapa jaringan dan rute angkutan udara.
- pintu gerbang kegiatan perekonomian yaitu lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara dijadikan sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah.
- tempat kegiatan alih moda transportasi yaitu sebagai tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan.
- pembuka isolasi daerah dan pengembangan daerah perbatasan yaitu keberadaan bandar udara diharapkan dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/atau karena sulitnya moda transportasi lain, penghubung daerah perbatasan dalam rangka mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- prasarana memperkuat Wawasan Nusantara dan kedaulatan Negara yaitu titik-titik lokasi bandar udara di wilayah nusantara saling terhubung dalam suatu jaringan dan rute penerbangan sehingga

dapat mempersatukan wilayah untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hierarkinya, Bandar Udara Gatot Soebroto - Way Kanan merupakan Bandar Udara pengumpulan yaitu :

- bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal.
- bandar udara tujuan atau bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul
- bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan kegiatan lokal.

### ***Kondisi Eksisting***

Bandar Udara Gatot Soebroto saat ini telah melayani jenis penerbangan dengan klasifikasi *Unattended* dan telah melakukan pelayanan terhadap pesawat militer TNI-AD dengan pesawat sejenis Hercules C130. Adapun Bandar Udara Gatot Soebroto – Way Kanan direncanakan untuk pelayanan navigasi ditingkatkan menjadi **AFIS** untuk melayani penerbangan sipil dengan **pesawat sejenis Ceassna Grand Caravan C208B**. Lokasi Bandar Udara Gatot Soebroto berada di Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung dengan :

- a. Koordinat geografis : 04° 23' 63"S ; 104° 23' 16"E
- b. Status kepemilikan tanah adalah tanah Pemerintah RI Cq. TNI-AD.
- c. Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan nantinya merupakan Bandar Udara pengumpulan.

Adapun fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat Bandar Udara Gatot Soebroto - Way Kanan adalah Sebagai berikut :

### **A. Fasilitas Sisi Udara Bandar Udara Gatot Soebroto (Eksisting)**


1. Runway (03 - 21)
  - Panjang x lebar : 2.100 m x 40 m
  - Konstruksi : Aspal Hot Mix
  - Kemampuan / DayaDukung : -
  - Kondisi saat ini : Rusak
  - Pelapisan terakhir Tahun : 1997
2. Taxiway A
  - Panjang x lebar : 100 m X 30 m
  - Konstruksi : Aspal Hot Mix
  - Kemampuan : -
  - Kondisi saat ini : Rusak
  - Pelapisan terakhir tahun : 1997
3. Taxiway B
  - Panjang x lebar : 100 m X 30 m
  - Konstruksi : Rigid
  - Kemampuan : -
  - Kondisi saat ini : Rusak

4. Apron Fleksibel
  - Panjang x lebar : 200 m X 100 m
  - Konstruksi : Aspal Hot Mix
  - Kemampuan : -
  - Kondisi saat ini : Rusak
  - Pelapisan terakhir tahun : 1997
5. Apron Rigid
  - Panjang x lebar : 250 m X 100 m
  - Konstruksi : Rigid
  - Kemampuan : -
  - Kondisi saat ini : Rusak
6. Runway Strip
  - Panjang x lebar : 2.100 m x 110 m
  - Konstruksi : Soil Grass
  - Kondisi saat ini : baik

## B. Fasilitas Sisi Darat

1. Bangunan operasi
  - Terminal 300 M<sup>2</sup>
  - Power House 140 M<sup>2</sup>
2. Pagar, saluran & jalan
  - Pagar Daerah Kerja
  - Pagar lainnya
  - Saluran Terbuka
  - Saluran Tertutup
  - Gorong - gorong (tertutup)
  - Jalan Inspeksi
  - Jalan Lingkungan
  - Jalan masuk dan Parkir
  - Jalan PKP-PK

## C. Sejarah Konstruksi Perkerasan



## **B. PENERIMA MANFAAT**

- 1) Pengguna jasa transportasi udara : merasa aman dan nyaman menggunakan jasa transportasi udara.
- 2) Operator penerbangan dan Operator Bandar Udara : dapat memberikan pelayanan jasa penerbangan yang aman, tertib dan nyaman serta melaksanakan tugas operasional penerbangan dengan efektif efisien.
- 3) Masyarakat kota Way Kanan dan Negara Kesatuan RI yaitu : dengan pelayanan jasa yang baik akan meningkatkan penggunaan transportasi udara dan peningkatan kepercayaan terhadap keselamatan jasa transportasi yang mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi bagi daerah setempat maupun seluruh rakyat Indonesia.

## **C. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dari kegiatan PEKERJAAN LANJUTAN PELAPISAN RUNWAY TURNING AREA DAN TAXIWAY, 1 (Satu) Paket, ini bertujuan sebagai fasilitas pokok dan untuk memenuhi persyaratan teknis pengoperasian fasilitas sisi udara, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/77/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005 sehingga nantinya juga kebutuhan landas pacu/runway dengan dimensi 2.100 m x 40 m dapat terwujud di Satuan Pelayanan Bandar Udara Gatot Soebroto.

## **D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

#### **a. Proses tender**

Setelah proses usulan rencana kegiatan disetujui dan telah keluar DIPA, maka Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dapat memulai proses tender sampai dengan penandatanganan kontrak. Pelaksanaan Proses Tender mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menggunakan tender jasa konstruksi metode 1 sampul dengan evaluasi sistem gugur. Kegiatan ini diperkirakan membutuhkan waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender.

Pokok-pokok kegiatan pada tahap ini meliputi :

- Pengumuman lelang
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen
- Pengambilan dokumen lelang
- Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat-syarat
- Pemasukan dokumen penawaran
- Pembukaan dokumen penawaran
- Evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi
- Usulan pemenang lelang
- Pengumuman pemenang lelang
- Masa sanggah
- Sanggah banding (bila ada)
- Surat keputusan pemberian pekerjaan
- Surat perintah mulai kerja (SPMK)
- Penandatanganan kontrak

**b. Pelaksanaan Pekerjaan**

Pelaksanaan pekerjaan ini meliputi tahapan - tahapan dan kriteria yang harus dipenuhi sebagai berikut :

**- Tahapan Pekerjaan Persiapan**

Pada awal pelaksanaan pekerjaan, kontraktor dapat memulai pekerjaan setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan kegiatan persiapan pekerjaan meliputi :

- Pekerjaan mobilisasi alat
- Pekerjaan pengukuran awal dan pembuatan profil desain
- Pengujian-pengujian awal material/bahan yang hendak dipakai atau digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di laboratorium independen atau yang ditunjuk.

**- Tahapan Pekerjaan Fisik**

- Tahapan pekerjaan fisik adalah tahapan pekerjaan mobilisasi bahan aspal dan lapisan sirtu menuju lokasi pekerjaan dilanjutkan dengan pekerjaan perkerasan jalan yang berbahan dasar dari aspal. Selama proses mobilisasi material ke lokasi, area kerja disiapkan yaitu dengan menggali dasar jalan dilanjutkan dengan pekerjaan kansteen dan landscape. Semua bahan dan tahapan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan. Tahapan ini dilaksanakan dengan durasi waktu pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disetujui.
- Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana harus mematuhi Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 konstruksi (Keselamatan dan kesehatan kerja) yang dituangkan dalam metode pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peraturan tentang K3 yang berlaku.
- Pelaksana pekerjaan diwajibkan membuat metode tentang uraian strategi khusus dan solusi dalam menghadapi kendala - kendala atau gangguan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

**- Tahapan pengawasan**

Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dari mulai awal mobilisasi s/d masa pelaksanaan dan pemeliharaan oleh konsultan pengawas, untuk menjaga mutu hasil pekerjaan dan pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja yang telah diajukan.

**- Tahapan pemeliharaan**

Tahapan pemeliharaan ini adalah tahapan di mana terdapat mutu pelaksanaan pekerjaan kurang baik yang tidak sesuai dengan rencana kerja dan spesifikasi untuk dilakukan perbaikan dan di tahapan ini merupakan tahapan perawatan hasil pekerjaan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

1	Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya	:	<p>a. Sumber Dana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- APBN Tahun Anggaran 2022</li> </ul> <p>b. Total Perkiraan Biaya Yang Dibutuhkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp. 23.896.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)</li> </ul>
2.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	110 (Seratus Sepuluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan kontrak belum termasuk masa pemeliharaan selama 6 (Enam) Bulan atau 180 (seratus Delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima pekerjaan pertama.
3.	Sistem Lelang / Metode	:	<p>a. Kategori : Pekerjaan Konstruksi</p> <p>b. Metode Pengadaan : Tender</p> <p>c. Metode Dokumen : Satu File</p> <p>d. Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>e. Metode Evaluasi : Sistem Gugur</p>
4.	Cara Pembayaran	:	Termin
5.	Jenis Kontrak	:	Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

## 7. Persyaratan Kualifikasi

- a. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah.  
Bidang Usaha : Klasifikasi Bidang Usaha Bangunan Sipil  
Sub Klasifikasi : SBU (BS001) Konstruksi bangunan sipil jalan
- c. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak;
- d. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:  
SKP = KP – P, dimana  
KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:  
1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan  
2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.  
P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.  
N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
- e. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:  
1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari ketentuan huruf i untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak

- Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- f. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPT (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
    - 1) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan
  - g. Nomor NPWP, dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid
  - h. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
  - i. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

## 8. Persyaratan Teknis

Evaluasi teknis menggunakan sistem nilai gugur dengan ketentuan:

- a. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu.

No	Peralatan	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Asphalt Mixing Plant	Min. 1.000 kg	1 Unit	Milik / Sewa Beli/Sewa
2.	Dump Truck	Min. 3,5 Ton	3 Unit	Milik / Sewa Beli/Sewa
3.	Asphalt Finisher	Min. lebar bukaan 4M	1 Unit	Milik / Sewa Beli/Sewa
4.	Pneumatic Tire Roller	10-12 Ton	2 Unit	Milik / Sewa Beli/Sewa
5.	Tandem Roller	8-12 Ton	1 Unit	Milik / Sewa Beli/Sewa
6.	Asphalt Distributor	Min. 5.000 Liter	1 Unit	Milik / Sewa Beli/Sewa

b. Personil :

1. Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu :

No	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam Pekerjaan	Jumlah dan Pengalaman (Tahun)	Sertifikasi
1.	S1 T. Sipil	Project Manager	4 Tahun	<b>SKA Ahli Madya Teknik Landasan Terbang</b>
2.	S1 T. Sipil	Manager Teknik I	3 Tahun	<b>SKA Ahli Madya Teknik Jalan dan Jembatan</b>
3.	S1 T. Sipil	Ahli K3 Konstruksi	3 Tahun	<b>SKA Ahli Madya K3 Konstruksi</b>
4.	D3 AKUTANSI	Manager dministrasi dan Keuangan	3 Tahun	-

c. Persyaratan Dukungan Material,

- a. Penyedia memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan material;
  1. Material Aspal (Material Aspal Pen 60/70 untuk pekerjaan overlay runway),
  2. Material Aspal Emulsi (Material Aspal untuk pekerjaan Tack Coat, CRS 1 P),
  3. Material Aspal Geosinthetic Grid (Material Aspal Geosinthetic Grid untuk pencegahan retak reflektif di permukaan overlay runway),
  4. Material Batu Pecah,
  5. AirField Lighting System (AFL).
- b. Kemampuan penyediaan material dibuktikan dengan;
  1. Untuk persyaratan dukungan material Nomor 1 – 3 dilengkapi sbb; surat dukungan pengadaan material/ surat perjanjian kerjasama dari Distributor/ Agen/ Supplier disertai dengan brosur, spesifikasi teknis atau hasil uji tes material yang pernah dilakukan harus sesuai/memenuhi ketentuan pada pedoman rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang telah ditetapkan;
  2. Untuk persyaratan dukungan material Nomor 4 dilengkapi sbb; surat dukungan pengadaan material/ surat perjanjian kerjasama dari Distributor/ Agen/ Supplier disertai dengan hasil uji tes material yang pernah dilakukan harus sesuai/memenuhi ketentuan pada pedoman rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) yang telah ditetapkan;
  3. Untuk persyaratan dukungan material Nomor 5 dilengkapi sbb; surat dukungan/surat perjanjian kerjasama dari distributor AFL, Surat dukungan ketersediaan tenaga ahli dari distributor disertai dengan bukti sertifikat kompetensi terkait AirField Lighting System (AFL) yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan bersertifikat sesuai PKPS 143,
  4. Surat jaminan ketersediaan material dari pemberi dukungan;

- d. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP, yang memuat :
1. Manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi:

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	Pekerjaan pelapisan overlay	Luka Bakar.

- e. Pokja Pemilihan dapat melakukan verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/produsen/agen/ distributor material/alat untuk menjamin konsistensi jenis material/alat serta kemampuan untuk menyediakan material/peralatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran penyewaan terhadap pelaksanaan pekerjaan;
- f. Setiap peserta diwajibkan menyampaikan brosur asli yang telah diparaf dan dicap oleh pemberi dukungan pada setiap lembar termasuk menyampaikan nomor telepon pemberi dukungan yang dapat dihubungi, sebagai bentuk pemenuhan persyaratan teknis penawaran.
- g. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal- hal yang tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

#### **E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**

Pada dasarnya jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dimulai dari periode persiapan proyek sampai dengan akhir masa kontrak pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak. Pelaksanaan pekerjaan ini dikerjakan selama 110 (Seratus sepuluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan selama 6 (Enam) bulan atau 180 hari kalender.

#### **F. PAGU ANGGARAN YANG DIPERLUKAN**

Seluruh biaya dari kegiatan yang diusulkan berasal dari dana APBN dengan jumlah PAGU tertera dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp Rp. 23.896.000.000,- (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah), dan diharapkan masuk dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Silampari – Lubuk Linggau dengan rincian sebagai berikut:

DIPA	Nilai (Rp.)	Terbilang
T.A. 2022	23.896.000.000,-	Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah

Demikian spesifikasi teknis ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam usulan untuk program kerja tahun 2022 di Bandar Udara Silampari.

Way Kanan, Agustus 2022  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**BANDAR UDARA GATOT SOEBROTO**

**TTD**